



PUTUSAN

Nomor 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 24 Maret 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juni 2014, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 337/40/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon, telah hidup

Hal. 1 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Juni tahun 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilisan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat tentang masalah ekonomi karena Termohon seringkali mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal. Hal itu, menimbulkan perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya Pemohon dan Termohon tetap bersabar mempertahankan perkawinannya, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh PerMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Drs. H. Was'adin, M.H., tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan para pihak tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan selengkapnya oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah menyampaikan jawaban dan Pemohon juga telah menyampaikan replik, kemudian Termohon menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan pada persidangan tanggal 20 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017 dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dua kali berturut-turut, sedangkan Termohon selalu datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Hal. 3 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun pernah hadir di persidangan, tetapi kemudian tidak hadir lagi di persidangan dua kali berturut-turut dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon dua kali berturut-turut tersebut patut diduga bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sementara Termohon selalu hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.
SANGIDIN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.
dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
para Hakim Anggota dan MURNIASIH, SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

MURNIASIH, SA., S.Ag.

Hal. 5 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	425.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	506.000,-

Hal. 6 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Ketua Majelis

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 40.000,- |

Hal. 7 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,-
(rupiah)			

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sumber

Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 8 dari 6 halaman Pts. No. 1856/Pdt.G/2017/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)